

PERCERAIAN BUKAN ESENSIAL DARI PERNIKAHAN

Muhammad Fauzani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Aceh
mfauzani2494@gmail.com

Abstrak

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (social pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat penulis kemukakan adalah pertama Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

Kata Kunci : *Esensi Pernikahan, perceraian*

PENDAHULUAN

Pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis antara seorang pria dan wanita serta membentuk dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia selama-lamanya. Setiap pasangan suami istri selalu berharap bahwa ikatan jasmani dan rohani yang diperkuat oleh akad pernikahan akan terus menguat sepanjang hidup mereka. Perkawinan adalah hal penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu perkawinan memerlukan pengaturan tersendiri agar hakikat perkawinan tidak mengarah pada hal-hal negatif yang merugikan suami dan istri.

Pada saat akad nikah telah dilaksanakan dan sah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum serta timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Akan tetapi, realitas kehidupan membuktikan bahwa tidak mudah untuk mempertahankan kelanggengan dan kelangsungan hidup suami istri, dan tidak jarang pula kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri tidak dapat diwujudkan.¹

Islam telah memberikan landasan dan menetapkan dasar-dasar dalam membangun sebuah keluarga, sehingga dalam agama Islam juga mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik antara suami dan istri dalam lingkungan keluarga, memberikan solusi, dan menjelaskan berbagai sebab yang menyertai peristiwa yang terjadi. Islam tidak mengabaikan masalah yang muncul dalam keluarga, karena mengabaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga tidak akan menyelesaikan kesulitan hidup.²

Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali muncul banyak faktor yang mempengaruhi keluarga, termasuk faktor yang bersifat psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, sudut pandang hidup, serta faktor lainnya yang dapat menimbulkan krisis dalam rumah tangga dan merusak tujuan hidup pernikahan. Syariat Islam dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama pasangan tidak berhenti pada pembatasan hak dan kewajiban mutual di antara keduanya dan memaksa mereka untuk hidup bersama secara terus menerus, tanpa menghiraukan kondisi obyektif yang ada dan muncul dalam kehidupan bersama tersebut, tetapi

¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 168.

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Kelurga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299.

lebih dari itu, syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi psikologis yang mungkin berubah dan berkembang.³

Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga bisa bersifat internal maupun eksternal, yang masing-masing memiliki dampak terhadap keharmonisan keluarga. Masalah internal antara lain seperti suami yang cepat marah, sikap istri yang berubah-ubah, atau anak yang susah dididik. Selain itu, tidak jarang terdapat pula masalah eksternal yang mengganggu keharmonisan keluarga, misalnya seperti adanya gangguan dari tetangga, buruknya hubungan dengan mertua, atau kebencian dari rekan kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas secara rinci dalam tulisan ini mengenai berbagai faktor dan penyebab yang dapat memicu terjadinya perceraian.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perceraian

Agama Islam merupakan agama yang sangat toleran dalam mendefinisikan suatu masalah, yaitu dalam masalah pernikahan. Pada hakikatnya, pernikahan adalah untuk selamanya hingga meninggalnya salah satu dari suami dan istri, itulah sebenarnya dikehendaki dalam agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu, ada hal-hal yang mengharuskan putusnya perkawinan dalam artian jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini, Islam membolehkan pembubaran perkawinan sebagai langkah terakhir dalam upaya melanjutkan rumah tangga. Sehingga pembubaran perkawinan adalah jalan keluar yang baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “cerai” berarti perpisahan, berakhirnya hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “perceraian” memiliki arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), berpisah. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan/bersatu) lagi, tidak lagi menjadi suami istri.⁴

Istilah perceraian, menurut UU No. 1 Tahun 1997, sebagai peraturan hukum positif tentang perceraian, menunjukkan adanya:

³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih...*, h. 168.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan suami isteri di antara mereka; Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan suatu ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa; Keputusan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mempunyai akibat hukum memutuskan hubungan suami isteri.⁵ Dalam hukum adat, perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi, anggota masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Sedangkan definisi perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “*talaq*” yang berarti melepaskan ikatan.

Berdasarkan hukum adat, pernikahan adalah urusan keluarga dan kerabat, meskipun dalam praktiknya, individu yang memutuskan apakah sebuah pernikahan akan berlanjut atau berakhir, karena “berkumpulnya dua orang untuk bersatu sebagai suami dan istri adalah urusan pribadi”.⁶

Dalam ilmu *fiqh*, kata “*thalaaq*” dalam bahasa Arab berasal dari “*Thalaaqa-Yathlaaqu-Thalaaqan*” yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali yang konkret, seperti tali kuda, maupun yang abstrak, seperti tali pernikahan. Syayid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai upaya untuk memutuskan ikatan pernikahan dan kemudian mengakhiri hubungan pernikahan itu sendiri.

Menurut hukum asal, hukum *talaq* atau perceraian adalah makruh, tetapi dalam keadaan tertentu, ada empat hukum perceraian:

1. Sunnah yaitu dalam keadaan di mana pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan jika dipertahankan, lebih banyak kerugian atau kemudaratannya yang akan terjadi.
2. Mubah atau boleh saja dilakukan jika memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada yang dirugikan dari perceraian tersebut seta memberikan manfaat.
3. Wajib yaitu Perceraian yang harus dijatuhkan oleh hakim kepada seorang pria yang telah bersumpah untuk tidak

⁵Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.

⁶Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 99.

خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).⁸

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dijatuhkan oleh suami adalah dua, sehingga apabila suami mentalak istrinya lagi (talak tiga), maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya kembali, kecuali apabila mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan telah ditalak.⁹

Kemudian Dalil yang berkaitan dengan perceraian terkandung dalam Al- Qur'an yang selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah swt adalah perceraian”.¹⁰

Asbab al-Wurud Menurut riwayat yang paling tepercaya, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang wanita yang sangat dicintainya. Namun, Umar bin Khattab,

⁸Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h. 55.

⁹M. Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 321.

¹⁰Imam Abu Daud, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, (Beirut: Darul Aqidah, tt) h. 226.

ayahnya, tidak setuju dengan pilihan ini. Abdullah kemudian mengadukan masalah ini kepada Nabi, yang kemudian mendoakan Abdullah dan berkata, “Wahai Abdullah, ceraikanlah istrimu!” Akhirnya, Abdullah mengikuti petunjuk Nabi dan menceraikan istrinya.

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ikatan pernikahan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelangsungannya.

Sifat dari alternatif yang terakhir ini berarti bahwa berbagai metode dan teknik telah digunakan untuk menemukan perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (penengah) dari kedua belah pihak maupun melalui langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Menurut al-Khattabi, yang dibenci dalam perceraian bukanlah perceraian itu sendiri, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, seperti perlakuan buruk atau ketidakcocokan antara suami dan istri. Dengan demikian, perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak, karena Allah SWT sendiri yang memberikan izin untuk hal tersebut. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pernah menceraikan beberapa istrinya, meski beberapa di antaranya kemudian beliau rujuk kembali.¹¹

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Pasangan tentu menginginkan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tekanan sosial di masyarakat yang menganggap perceraian bukan lagi hal yang tabu atau memalukan, tetapi sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Perselisihan dalam rumah tangga yang semakin sering terjadi dan angka perceraian yang tinggi telah menjadi masalah sosial yang besar di masa kini. Perceraian, dalam beberapa kasus, telah menjadi pilihan darurat sebagai jalan keluar dari masalah keluarga yang tidak kunjung selesai.

Pada dasarnya, hukum Islam menetapkan bahwa perceraian

¹¹Anonim, “Ulasan Hadis tentang Perceraian”, blog.rachededus.wordpress.com/2008/09/20/-ulasan-hadis-tentang-perceraian/html, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

hanya dibolehkan jika terjadi pertengkaran yang sangat parah, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga salah satu pihak yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisaa/4: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal. (QS. An-Nisa: 35).¹²

Biasanya, sebelum perceraian terjadi, akan diawali dengan konflik atau perselisihan di antara pasangan. Perceraian sering kali memiliki dampak yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga, meskipun tidak semua perceraian berakhir dengan dampak negatif. Terkadang, perceraian adalah langkah terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, meskipun perceraian dapat berdampak negatif, perceraian juga dapat berdampak positif bagi mereka yang terlibat.¹³

Masalah rumah tangga sering kali muncul dan memang merupakan bagian dari dinamika kehidupan keluarga. Pada dasarnya, faktor penyebab perceraian itu unik, kompleks dan berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Berdasarkan pengamatan dan survei sementara, penyebab utama perceraian tidak selalu karena pasangan sudah tidak lagi saling mencintai, namun lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong lainnya, antara lain:¹⁴

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di masyarakat adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih rendah cenderung lebih rentan terhadap perceraian. Menariknya, bahkan jika seorang

¹²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, h.80.

¹³Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 165.

¹⁴Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), h. 85.

wanita memiliki pendidikan yang lebih tinggi (lima tahun atau lebih dari perguruan tinggi) daripada suaminya, tingkat perceraianya lebih tinggi daripada wanita dengan pendidikan yang lebih rendah dan kondisi ekonomi yang lebih terbatas. Di era sekarang ini, kebutuhan ekonomi yang lebih tinggi memaksa kedua pasangan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sering kali menimbulkan perselisihan, terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan tetap, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga.

Salah satu faktor utama dalam membangun rumah tangga yang sejahtera adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup sebuah keluarga sangat bergantung pada kelancaran roda perekonomian, sementara ketidakstabilan ekonomi sering kali menjadi penyebab utama kekacauan dalam kehidupan keluarga.¹⁵

Sudah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dengan harga barang dan jasa yang terus meningkat akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung, banyak keluarga yang mengalami kesulitan. Di sisi lain, para suami yang berpenghasilan pas-pasan sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini semakin sulit bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti ini, tak jarang istri merasa tertekan dan akhirnya menuntut cerai sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang semakin sulit.¹⁶

2. Faktor Usia

Penyebab kedua dari meningkatnya angka perceraian adalah “usia pernikahan”. Usia saat menikah telah ditemukan sebagai salah satu perkiraan terkuat perceraian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau lebih muda memiliki peluang lebih tinggi untuk bercerai, terutama dalam lima tahun pertama pernikahan.

Faktor usia menjadi salah satu penyebab perceraian, terutama bagi pasangan yang menikah di usia muda karena masih mengalami perubahan psikologis yang cukup signifikan. Pernikahan di usia muda seringkali menimbulkan kekurangsiapan dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga, seperti perselisihan,

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

¹⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 38.

masalah keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Ketidaksiapan ini berkaitan erat dengan kurangnya kematangan dalam berpikir dan bertindak, yang pada akhirnya mempengaruhi cara pasangan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Selain itu, pernikahan di usia muda dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat menimbulkan ketidakdewasaan dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang dapat merusak hubungan pernikahan dan bahkan berujung pada perceraian. Biasanya, perselingkuhan didorong oleh nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Ketidakpuasan terhadap pasangan seringkali menjadi pemicu utama munculnya nafsu tersebut, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Ketidakpuasan terhadap pasangan sering kali muncul karena kurangnya rasa syukur atas apa yang dimiliki. Hal ini mendorong seseorang untuk terus mencari kelebihan yang ada pada diri orang lain, termasuk dari segi fisik. Sebagai contoh, jika salah satu pasangan merasa tidak puas dengan kondisi fisik pasangannya, maka ada kemungkinan ia akan tergoda untuk berselingkuh dengan seseorang yang dianggap memiliki kondisi fisik yang lebih menarik. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi ketidakpuasan adalah pelayanan dalam hubungan, baik itu pelayanan seksual maupun perhatian dalam keseharian.¹⁷

4. Perjodohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, namun sebagian besar perceraian terjadi di kalangan umat Islam, yang meskipun memahami bahwa perceraian itu halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Di sisi lain, realitas di zaman modern ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian orang tua yang menggunakan tradisi menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan kehendak anak. Dalam banyak kasus, orang tua atau walilah yang menentukan pasangan hidup bagi anaknya, seolah-olah anak tidak memiliki hak untuk memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya.¹⁸

¹⁷Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), h. 85.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 42.

5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam pernikahan, memiliki keturunan umumnya merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh pasangan. Hal ini adalah hal yang wajar dan normal. Dengan demikian, memiliki keturunan menjadi salah satu tujuan utama dalam pernikahan. Pentingnya keturunan dalam sebuah pernikahan memang tidak dapat dipungkiri.¹⁹ Memiliki anak adalah impian setiap pasangan suami istri. Namun, jika salah satu pihak, baik suami atau istri, tidak dapat memiliki anak contohnya karena masalah kesuburan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada keputusan untuk mengakhiri hubungan atau bahkan meninggalkan pasangannya.²⁰ Pertengkaran dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh ketidakmampuan pasangan untuk memiliki anak. Dalam situasi seperti ini, pasangan seringkali saling menyalahkan satu sama lain, dengan menuduh bahwa salah satu dari mereka tidak subur sehingga tidak dapat mendapatkan anak. Jika pertengkaran tersebut terus berlanjut, dampaknya sering kali dirasakan oleh pihak istri yang sering dituduh tidak bisa memberikan keturunan. Bahkan jika pasangan tersebut telah menikah selama bertahun-tahun dan berusaha keras untuk memiliki anak, kegagalan tetap saja terjadi, sehingga semakin memperburuk situasi dalam hubungan mereka. Untuk mengatasi masalah keturunan, beberapa pasangan memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan bercerai dan menentukan jalan hidup masing-masing. Namun, ada juga pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan mereka meski belum dikaruniai keturunan. Keputusan ini sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, apakah ingin terus mempertahankan pernikahan atau sepakat untuk berpisah.

6. Pemabuk/pemadat dan penjudi

Perilaku seperti pemabuk, pecandu, dan penjudi dilarang oleh Islam dan harus dihindari oleh setiap individu, termasuk pasangan suami istri. Seorang pemabuk, pecandu, atau penjudi cenderung memiliki jiwa yang tidak stabil, yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga. Berjudi sering kali menimbulkan perilaku tidak jujur, sementara mabuk-mabukan tidak baik untuk kesehatan dan dapat menjadi pemicu berbagai tindak kejahatan. Kedua perilaku

¹⁹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 38.

²⁰Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), h. 75.

ini dapat menghancurkan kebahagiaan rumah tangga dan sering menjadi salah satu alasan perceraian.

Perilaku seperti mabuk, mengkonsumsi narkoba dan berjudi dapat menjadi faktor penyebab perceraian, karena hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan keretakan dalam keharmonisan rumah tangga. Seorang suami yang sering mabuk cenderung menjadi malas bekerja dan lebih temperamental, sehingga mengganggu kestabilan keluarga. Kebiasaan suami yang suka mabuk dan berjudi membuat istri merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam rumah tangga. Selain itu, perilaku ini menyebabkan suami tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Kebiasaan buruk tersebut membuat suami semakin malas bekerja dan hanya menghabiskan harta keluarga tanpa memberikan kontribusi yang seharusnya.

7. Poligami

Secara teori, untuk melakukan poligami, harus ada alasan yang cukup sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (UUP), antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri,
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

8. Cemburu

Kecurigaan yang belum tentu benar dapat membuat suami merasa kesal kepada istrinya, terutama jika istri mengajukan pertanyaan yang tidak pantas tentang situasi dan kondisi. Akibatnya, suami yang kesal bisa saja berselingkuh atau membentak istrinya. Kecemburuan atau tuduhan yang tidak dapat diverifikasi seringkali menjadi pemicu perceraian, begitu juga dengan tuduhan perzinahan yang dapat digunakan sebagai alasan hukum untuk bercerai di hadapan hakim. Dalam sebuah pernikahan, rasa saling percaya antara suami dan istri sangatlah penting. Menjaga dan menghormati kepercayaan tersebut adalah kunci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah

tangga, yang sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, baik dengan atau tanpa alat. Kekerasan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak maupun orang dewasa. Korban KDRT biasanya akan mengalami berbagai penderitaan atau kerugian, baik secara materi, fisik, maupun psikologis.²¹

Beberapa orang berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”. Sementara itu, Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan yang terjadi pada suami-istri. Fuqaha Malikiyah mengartikan *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²² Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisaa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لِيَوْمِئِذٍ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

²¹Soeroso dan Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 1.

²²Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Terkait dengan ayat tersebut, Al-Jassas mengaitkannya dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para *mufassir* tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qisas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip Al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa. Al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah SWT dan azab-Nya. Langkah kedua adalah melakukan pisah ranjang, ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan *jima'* atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir ketika cara tersebut tidak berhasil yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali menaati suami setelah dipisah ranjang, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat di jelaskan bahwa takutlah kepada Allah SWT terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah SWT dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan *jima'* dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan psikis, fisik, seksual, dan penelantaran ru-

mah tangga. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sementara itu, penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang pasangannya untuk bekerja yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung sepenuhnya pada orang tersebut.²³

10. Kurang Pengetahuan Agama

Saat ini, banyak rumah tangga yang penuh dengan ketegangan dan tidak menentu, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan antara suami dan istri. Misalnya, suami yang sering pulang larut malam karena lembur, atau istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan sosial seperti arisan sehingga mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas di luar rumah yang melampaui batas kewajaran sering kali menimbulkan kecurigaan di antara keduanya. Jika kepala keluarga dan ibu rumah tangga memiliki pemahaman agama yang baik, mereka akan lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, suami akan pulang tepat waktu sesuai dengan kewajibannya, dan istri akan selalu mengurus rumah tangga dengan baik. Orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari cenderung memiliki akhlak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki akhlak yang menurun, biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman atau pengamalan ajaran agama dalam kehidupannya.²⁴ Seseorang yang memiliki akhlak atau perilaku yang buruk biasanya menunjukkan bahwa keyakinan mereka terhadap agama sangat lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebaliknya, orang yang rajin mempelajari dan mengamalkan ajaran agama serta menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari cenderung berperilaku bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan mereka berpegang teguh pada nilai-nilai

²³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

²⁴Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 30.

yang terkandung dalam agama tersebut.

Perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri dapat menjadi salah satu penyebab perceraian. Hal ini, pada dasarnya, sangat rentan menyebabkan perpisahan. Jika tidak ada kesepakatan atau keselarasan pendapat di antara anggota keluarga, maka akan sulit untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan, kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga. Kesepakatan sangat penting dalam sebuah keluarga karena dapat memberikan kontribusi yang besar dalam memperkuat fondasi keluarga yang harmonis dan langgeng. Sebaliknya, kesalahpahaman atau perselisihan antara suami dan istri dapat menimbulkan ketegangan yang berujung pada perceraian.

Perbedaan pendapat, perdebatan, dan perselisihan yang terus menerus dapat menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayang dalam suatu hubungan. Konflik yang tidak terselesaikan sering kali menumbuhkan kebencian dan prasangka buruk terhadap pasangan. Pertengkaran yang semakin intens akan mengikis kepercayaan dan semakin memicu kemungkinan perceraian. Namun, perselisihan yang diakhiri dengan cara yang baik, setelah kedua belah pihak menyadari dan memahami perasaan satu sama lain, serta berempati dan mau memaafkan kesalahan pasangan, dapat memperkuat hubungan dan membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga.²⁵

Kesimpulan

Perceraian merupakan langkah hukum untuk melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri, sekaligus mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah terjalin. Dalam konteks sosial, perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, keluarga besar, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Ada banyak faktor yang dapat memicu perceraian, seperti masalah ekonomi, perbedaan usia yang signifikan, adanya perselingkuhan, perjodohan tanpa kesiapan batin, hingga ketiadaan keturunan. Selain itu, perilaku negatif seperti kebiasaan mabuk atau berjudi, praktik poligami yang tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, dan perbedaan pendapat yang

²⁵Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 43.

tidak terselesaikan juga menjadi penyebab umum retaknya rumah tangga.

Untuk mencegah terjadinya perceraian, diperlukan usaha bersama dari kedua pihak dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama agar setiap masalah dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Selain itu, penting bagi pasangan untuk memiliki pemahaman dan edukasi yang cukup tentang makna serta tanggung jawab pernikahan. Menghargai perbedaan, menjaga kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen untuk saling mendukung dalam suka maupun duka akan membantu memperkuat ikatan pernikahan. Dengan demikian, hubungan rumah tangga dapat berjalan lebih harmonis dan terhindar dari perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Kelurga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Anonim, "Ulasan Hadis tentang Perceraian", blog.rachededus.wordpress.com/2008/09/20/-ulasan-hadis-tentang-perceraian/html, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*.

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Imam Abu Daud, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* , Juz 6, Beirut: Darul Aqidah, tt.

M. Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014.

Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Soeroso dan Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.